

Jakarta, 24 Januari 2025

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Cq : **Majelis Hakim Panel**

**Perkara No. 254/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Register Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Dengan hormat, bersama ini kami bertindak untuk dan atas nama:

1) Nama : **Drs. HASANACHMAD, M.Si.**  
NIK : ██████████  
Tempat/Tgl. Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : ██████████  
Pekerjaan : ██████████  
Alamat : ██████████

2) Nama : **ISAK WARYENSI, S.Tr.**  
NIK : ██████████  
Tempat/Tgl. Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : ██████████  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Alamat : ██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana **Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 2585 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana No. 2598 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 **[Bukti PT-2]**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**
2. **NOVIRIANA AROZAL, S.H.**
3. **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.**
4. **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**
5. **SEPTARIUS KAHAR, S.H.**
6. **MAHATIR MUHAMMAD RAHAYAAN, S.H.**
7. **HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.**
8. **FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.**

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
No. 254 /PHPU.BUP..XXIII.../2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 14:32 wib

## 9. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat domisili elektronik atau e-mail : [hwlofficemail@gmail.com](mailto:hwlofficemail@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**.

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana yang diajukan oleh:

- **FREDDY THIE dan SOBAR SOMAT PUARADA** - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 2** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

Terhadap

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA BARAT**, Jl. Utarum – Kaki Air Kelinci, Kaimana, Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- A. **DENGAN SELISIH 921 SUARA ATAU 3% DARI SUARA SAH DAN MASALAH PERPINDAHAN DUKUNGAN PARTAI PAN UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA CALON TUNGGAL TELAH DISELESAIKAN MELALUI PUTUSAN SENKETA PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN KAIMANA, SEHINGGA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024**

Bahwa dengan selisih 921 suara atau 3%, dan atas masalah perpindahan dukungan Partai Amanat Nasional untuk menghindari terjadinya calon tunggal telah diselesaikan melalui Putusan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kaimana, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kaimana 2024.

Eksepsi tentang KEDUDUKAN HUKUM diajukan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaimana Tahun 2023 yang diperbaharui pada tanggal 11 Oktober 2024, **penduduk Kabupaten Kaimana berjumlah = 64.140 jiwa**. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”), syarat bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan selisih atau perbedaan paling banyak sebesar 2%.

2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti PT-3**), konfigurasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Drs. HASAN ACHMAD, M.Si. dan ISAK WARYENSI, S.Tr. (Pihak Terkait)	15.828	51,5	921 suara atau 3%
2	FREDDY THIE dan SOBAR SOMAT PUARADA (Pemohon)	14.907	48,5	
<b>Jumlah total suara sah</b>		<b>30.735</b>	<b>100</b>	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **15.828** suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = **14.907** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar **30.735** suara, maka syarat AMBANG BATAS MAKSIMAL atau selisih/perbedaan paling banyak bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan adalah  $2\% \times 30.735$  suara = **615 suara**.
4. Bahwa adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **sebanyak 921 suara atau sebesar 3%** dari jumlah suara sah, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon melebihi ambang batas paling banyak 2%, sehingga secara formil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
5. Bahwa demikian pula, menurut **Pihak Terkait tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, mengingat permasalahan hukum yang didalilkan dalam permohonan telah diselesaikan penegakan hukumnya, sebagaimana fakta hukum berikut:
- 5.1. Bahwa dalil-dalil yang dipersalahkan Pemohon atas dasar pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ("TSM"), meliputi:
- 1) Pelanggaran Administrasi Pencalonan berupa dukungan Partai PAN yang semula mengusung Pemohon kemudian beralih mengusung Pihak Terkait, tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengusung Pemohon, sehingga. Perbuatan Termohon dianggap oleh Pemohon melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
  - 2) Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku;
  - 3) Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;

- 4) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - 5) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
  - 6) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
  - 7) Pelanggaran di sejumlah TPS;
  - 8) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1.
- 5.2. Bahwa atas dalil Pelanggaran Administrasi Pencalonan berupa Partai Amanat Nasional mengalihkan dukungannya kepada Pihak Terkait tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan Partai Politik yang telah mengusung Pemohon, berdasarkan bukti Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024, yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana terbukti **permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan tuntas [Bukti PT-4]**.
- 5.3. Bahwa lagi pula, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Termohon untuk membuka perpanjangan pendaftaran dan menerima pengalihan dukungan Partai PAN kepada Pihak Terkait, sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 54C Ayat (1) huruf a UU 10/2016; jo
  - Pasal 135 huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024;
  - Surat Edaran Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024 **[Bukti PT-5]**; dan
  - Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon **[Bukti PT-6]**;
- 5.4. Bahwa terhadap tindak lanjut KPU Kabupaten Kaimana terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana atas Sengketa Pencalonan tersebut, tidak dapat lagi “digugat” atau diajukan ulang sebagai sengketa baru di Bawaslu, tidak pula dapat diajukan sebagai Sengketa TUN Pemilihan melalui gugatan TUN di Pengadilan Tinggi TUN Manado maupun Kasasi di MA. Oleh karenanya, pasca Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan Pemohon tidak jadi melawan Kotak Kosong, maka sengketa yang diajukan ulang oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana atas keputusan Termohon yang menerima pendaftaran Pihak Terkait tersebut pun dinyatakan **tidak dapat diterima**.
- 5.5. Sebagai catatan, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor 005/B/Berkat/IX/2024, tertanggal 23 September 2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati terkait Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Bukti P-15) dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 (Bukti P-16), namun oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana ditetapkan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024 tidak dapat diterima (Bukti P-17), vide Permohonan Halaman 10 Angka 1.19.

- 5.6. Bahwa begitu pula atas gugatan TUN Pemilihan yang diajukan Pemohon ke PT TUN Manado dengan obyek keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon **yang *notabene* merupakan pelaksanaan dari Putusan Bawaslu Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024**, sudah diputus PT TUN Manado dengan tepat dan benar dengan amar putusan: **tidak dapat diterima**. Tidak berbeda halnya atas upaya kasasi Pemohon ke Mahkamah Agung terhadap Putusan PT TUN Manado *a quo*, pun diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima (sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Angka 1.20., halaman 19-20). Badan-badan peradilan tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan Termohon yang mengakomodir Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kaimana Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024. Kesemua putusan “penolakan” *a quo* sudah tepat, benar dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi Termohon, Pihak Terkait, dan masyarakat pemilih di Kabupaten Kaimana.
- 5.7. Bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas menunjukkan bahwa permasalahan pencalonan atas dasar perpindahan dukungan Partai PAN pada masa perpanjangan pendaftaran karena adanya calon tunggal, telah diselesaikan penegakan hukumnya pada tingkatan sengketa proses, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk membuka kembali permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam peradilan perselisihan hasil.
- 5.8. Bahwa selain itu, terhadap dalil pelanggaran lainnya berupa Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad mendaftarkan diri menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku, telah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan verifikasi berkas calon dan berkas pencalonan. Selain itu, Termohon telah pula mengumumkan kepada Publik pada tahapan Tanggapan Masyarakat, yang sampai batas akhir pengumuman, tidak terdapat keberatan maupun pengaduan atas persoalan KTP dimaksud. Lagi pula, Pemohon pun telah menempuh upaya hukum berupa pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, namun laporan tersebut **dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana dan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan**, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 03 Desember 2024 atas laporan No. 51/REG/LP/PB/KAB/34.02/XI/2024 [Bukti PT-7] demikian pula dengan Laporan Bawaslu Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Desember 2024 No. 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024, status laporan

tersebut tidak diregistrasi karena laporan yang disampaikan **tidak memenuhi syarat materil [Bukti PT-8]**.

5.9. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, yang meliputi :

- 1) Ketidaknetralaan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif;
- 2) Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;
- 4) Keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon 1;
- 5) Pelanggaran di sejumlah TPS;
- 6) Tindak Pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Paslangan Calon Nomor Urut 1.

Kesemuanya juga telah ditempuh penegakan hukumnya melalui pelaporan ke Bawaslu Kaimana.

Adapun terhadap permasalahan tindak pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah diselesaikan penegakan hukumnya dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4.5/75/XI/Res.1.24./2024/Sat Reskrim tentang **Pencabutan Penetapan Tersangka**, tertanggal 21 November 2024 **[Bukti PT-9]** dan **Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)** dari Kepolisian Resort Kaimana dengan Nomor B/627/XI/RES.1.24./2024/Satreskrim tertanggal 22 November 2024 **[Bukti PT-10]**.

5.10. Bahwa kesemua pelanggaran yang didalilkan Pemohon diatas, selain telah diselesaikan penegakan hukumnya, menurut Pihak Terkait juga tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang TSM yang secara formil penegakan hukumnya disyaratkan melalui Bawaslu (*vide* Pasal 135A UU 10/2016) dan secara materil pelanggaran tersebut harus direncanakan dengan matang, melibatkan jajaran kekuasaan secara berjenjang, dan terjadi di lebih dari setengah wilayah Kabupaten serta berdampak secara signifikan memengaruhi kemenangan Pihak Terkait ataupun kekalahan Pemohon. Sementara ke-enam point pelanggaran yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak menguraikan keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran TSM yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materil tidak terdapat alasan untuk menanggukkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, adalah beralasan hukum. Oleh karenanya, dengan ini Pihak Terkait memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo berkenan menerima eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## **B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Pihak Terkait berpendapat petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Petitum Pemohon Saling Bertentangan Satu Sama Lain**

- 1.1. Bahwa dalam petitum ke-2 Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal penetapan hasil pemilihan **tanpa pengecualian “sepanjang” terhadap perolehan suara Pihak Terkait.**
- 1.2. Bahwa demikian pula pada petitum ke-4 dan ke-5, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal penetapan peserta pemilihan dan penetapan nomor urut **tanpa pengecualian “sepanjang” terhadap No Urut Pihak Terkait**, sehingga dalam Pemilihan di Kabupaten Kaimana 2024 tidak ada lagi peserta pemilihan dan tidak ada lagi hasil pemilihan yang sah.
- 1.3. Bahwa akan tetapi, pada petitum ke-6, **Pemohon yang sudah meminta dibatalkan kepesertaan serta perolehan hasilnya secara keseluruhan, justru meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.**

Dengan demikian, terbukti bahwa petitum permohonan *aquo* saling bertentangan, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas.

- 1.4. Bahwa selain itu, dalam petitum Alternatif Angka 1 setelah frasa ATAU, Pemohon langsung meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya diikuti Pemohon sebagai Calon Tunggal.
- 1.5. Bahwa akan tetapi, dalam petitum tersebut **tidak didahului permintaan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, dan tidak didahului permintaan untuk membatalkan Keputusan tentang Penetapan hasil pemilihan 27 November 2024.

Dengan demikian, terbukti bahwa petitum alternatif dalam permohonan *aquo* kabur dan tidak jelas.

2. **Bahwa Posita Pemohon Tidak mendukung Petitum**

- 2.1. Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S. IP. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, sedangkan **tidak satupun dalil-dalil posita** Pemohon yang mendukung untuk menjadi dasar Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
- 2.2. Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan terjadi kecurangan **dibeberapa TPS**, akan tetapi dalam petitumnya mendalilkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang **diseluruh TPS** di Kabupaten Kaimana.
- 2.3. Bahwa Pemohon dalam positanya **tidak ada sama sekali mendalilkan perselisihan penghitungan suara** yang dilakukan Termohon, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta

Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2014;

- 2.4. Bahwa Pemohon dalam dalil petitumnya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, sedangkan dalam positanya Pemohon **sama sekali tidak mendalilkan penyebab dan alasan serta selisih penghitungan suara** antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang menyebabkan batalnya Keputusan Termohon tersebut, sehingga dalil posita Pemohon tidak mendukung Petitum.

Oleh karena itu kiranya terbukti bahwa petitum-petitum dan pokok-pokok permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”), sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap juga disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait maupun Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana 2024.

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat *asumtif* dan tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan ini Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2585 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 [**Bukti PT-1**].
  - 6.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2598 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana mendapatkan nomor urut sebagai berikut [**Bukti PT-2**]:
    - 1) Nomor urut 1 : Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Isak Waryensi, S.Tr. (**Pihak Terkait**)
    - 2) Nomor urut 2 : Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.I.P. (**Pemohon**)
  - 6.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) perolehan suara untuk masing-masing Pasangan calon di tiap distrik adalah sebagai berikut [**Bukti PT-3**]:

No.	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
		Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Isak Waryensi, S.Tr.	Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.I.P.
1.	Kaimana	11.006	8.781
2.	Buruway	1.002	1.299
3.	Teluk Arguni Atas	1.216	1.495
4.	Teluk Etna	781	722
5.	Kambrau	613	869
6.	Teluk Arguni Bawah	803	1.102
7.	Yamor	407	639
Jumlah Total		15.828	14.907

7. Bahwa atas dalil Pemohon pada poin 1 halaman 10 s/d 20, berkaitan dengan "Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis", sehubungan dengan dilakukannya penarikan dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mendukung Pemohon kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 beralih mendukung Pihak Terkait,

Dengan ini disampaikan bantahan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa permasalahan terhadap dukungan Partai Amanat Nasional terhadap Pihak Terkait telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/ 2024 tertanggal 14 September 2024, yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana [**Bukti PT-4**].
- 7.2. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU 10/2016, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan, Termohon menindaklanjuti dengan menerima kembali pendaftaran bakal pasangan calon Pihak Terkait, yang salah satunya diusung oleh Partai Amanat Nasional.
- 7.3. Bahwa diajukannya permohonan ke Bawaslu dalam Perkara Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 oleh Pihak Terkait disebabkan karena diterbitkannya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK) oleh KPU Kabupaten Kaimana telah menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait tidak bisa mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga Pihak Terkait telah dirugikan hak konstitusionalnya.
- 7.4. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Bawaslu tersebut, Pihak Terkait menerima kesepakatan untuk mendaftar kembali sesuai dengan dan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon, sebagai dasar dalam rangka

menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 [Bukti PT-6].

- 7.5. Bahwa KPU Kabupaten Kaimana menerima kesepakatan untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Termohon menerima kesepakatan untuk memberikan Formulir Model BA.Tanda Terima.KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
- 7.6. Bahwa adapun berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Sabtu 14 September 2024, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Kaimana *incasu* Termohon, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
- 1) Memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2•SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan Satu (1) Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR dan Ketua Sadan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya berisi :
    - Angka 3 yang memuat Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:
      - a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran.
      - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
      - c. Dalam hal Pasangan Calon tersebut tidak menerima formulir Model BA. Tanda Terima. KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Angka 4 yang memuat: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.
- 2) Memperhatikan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024, huruf B. Imbauan angka 2 [**Bukti PT-5**], yang pada pokoknya berisi:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon

Pasal 49 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10):

- (8) *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- (9) *KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan KPU.*

Pasal 50 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)

- (8) *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- (9) *KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil*

*Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

- 3) Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud **[Bukti PT-6]**, dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana serta Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, dimana dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon, menyepakati mendasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kaimana membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
  - 4) Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK.).
- 7.7. Bahwa atas dasar kesepakatan dalam musyawarah tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana **MEMUTUSKAN** sebagai berikut:
1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
  2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
- 7.8. Bahwa menindaklanjuti Putusan Bawaslu tersebut, Pihak Terkait mendaftar ke KPU Kabupaten Kaimana dengan diusung Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar, antara lain Partai Buruh, PKS, Perindo, Partai Umat, dan Partai Amanat Nasional.
- 7.9. Bahwa atas pendaftaran Pihak Terkait tersebut, Termohon menerima berkas, kemudian melakukan verifikasi berkas calon dan pencalonan, dan menyatakan memenuhi syarat. Atas terpenuhinya persyaratan tersebut, Termohon menetapkan dua pasangan calon peserta Pemilihan dengan menerbitkan:
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana No. 2585 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-1]**.

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 2598 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 [**Bukti PT-2**].

- 7.10. Bahwa keputusan penetapan pasangan calon peserta pemilihan merupakan pelaksanaan dari Putusan Bawaslu yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU 10/2016. Dengan sifat putusan Bawaslu yang mengikat, maka keputusan Termohon sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu tidak dapat diajukan (kembali) sebagai sengketa administrasi maupun sebagai laporan pelanggaran ke Bawaslu. Hal ini terkonfirmasi dari tidak diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, sebagaimana Register No. 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024.
- 7.11. Bahwa demikian halnya ketika putusan Bawaslu yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tersebut dibawa ke sengketa TUN Pemilihan di PT TUN Manado. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO. tertanggal 23 Oktober 2024 pun menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan ketika diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI, yang dalam Putusan MA Nomor: 812 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 19 November 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon [**Bukti PT-11**].

Dengan demikian permasalahan hukum atas Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana telah diselesaikan penegakan hukumnya oleh badan peradilan sengketa administrasi pencalonan yang putusannya bersifat mengikat.

- 7.12. Bahwa dibukanya perpanjangan pendaftaran pasangan calon karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Yakni hanya Pemohon yang mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan diusung oleh gabungan Partai Politik peserta pemilu, antara lain: Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, PSI, Hanura, PKB, Gerindra, PPP, PKN, Garuda, dan Partai Gelora.
- 7.13. Bahwa dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan sampai batas waktu akhir pendaftaran, maka Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara dapat memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon, sebagaimana diatur dalam :

1) **Pasal 54C Ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016**

*“(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”;*

2) **Pasal 135 huruf b PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024**

**Pasal 135 huruf b berbunyi:**

*“Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan **perpanjangan pendaftaran** dengan ketentuan:*

- a. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;*
- b. *apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali** Pasangan Calonnya **dengan komposisi** Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **yang berbeda**“;*

7.14. Bahwa sampai batas akhir pendaftaran calon, hanya ada 1 (satu) pasangan yang mendaftar, sementara masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar, antara lain Partai Buruh, PKS, Perindo, dan Partai Umat yang secara keseluruhan hanya memperoleh suara sah sebanyak 2.307 (7,59%) dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta pemilu tahun 2024 berjumlah sebanyak 30.366 suara di Kabupaten Kaimana dalam dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

No	Parpol	Perolehan Suara Sah	%
1.	Partai Buruh	561	1,85
2.	PKS	557	1,83
3.	Perindo	977	3,22
4.	Partai Ummat	212	0,69
		2.307	7,59

*Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 536 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024*

- 7.15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU.XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, salah satunya mengubah syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b angka 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu.
- 7.16. Bahwa sehubungan dengan semangat penegakan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU.XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP menyangkut permasalahan penarikan dukungan partai politik, maka dari hasil keputusan RDP tersebut KPU RI menerbitkan surat Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 **[Bukti PT-6]** yang pada inti dari angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan angka 4 Surat tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:*

- b. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.*
  - c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas materai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangannya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s/ d 29 Agustus 2024.*
  - d. Dalam hal pasangan calon tersebut tidak menerima formulir Model B.A. Tanda Terima KWK dimasa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota;*
- 4. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai*

*Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi. “*

- 7.17. Bahwa berkenaan dengan kondisi hanya satu pasangan calon yang mendaftar, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam pernyataannya mengatakan bahwa apabila suatu daerah hanya satu calon yang mendaftar, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan partai dapat mengubah dukungannya dengan mendukung calon lain demi menghindari calon tunggal pada Pilkada tahun 2024 [**Bukti PT-4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**].
- 7.18. Bahwa berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2024, dalam hal Partai Politik mendukung lebih dari satu calon, maka KPU Propinsi/KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Pimpinan Pusat Partai Politik melalui KPU RI serta atas klarifikasi tersebut dibuatkan berita acara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 [**Bukti PT-19, PT-20 dan PT-21**].
- 7.19. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, tanggal 11 September 2024 [**Bukti PT-6**], tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran Pihak Terkait, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
- 7.20. Bahwa tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran dengan perpindahan partai politik pengusung pasangan calon, sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah terdahulu dalam **Putusan Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah point [3.7] halaman 138-140 angka 1), ditegaskan sebagai berikut :

*“Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan.*

*Bahwa ketentuan mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b, yang pada pokoknya menegaskan, “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran*

*hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, ...” dan “...maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya **dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda**”.*

*Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat fakta hukum lain bahwa ternyata Termohon telah membuka pendaftaran Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Terlebih Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti T-4) ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan pasangan calon yang didukung oleh partai politik pendukung dengan surat Model B-KWK PARPOL, yang terdiri atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M., dengan dukungan Partai Politik yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL, tanggal 13 September 2020 (vide bukti T-8), yaitu (Partai Berkarya: 1 kursi, Partai Persatuan Pembangunan: 3 kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1 Kursi).*

*Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E., yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL (vide bukti T-9) didukung oleh gabungan partai politik, yaitu (Partai Demokrat: 6 kursi, Partai Amanat Nasional: 3 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat: 3 kursi, Partai Nasional Demokrat: 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya: 2 Kursi, Partai Golkar: 1 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa: 1 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera: 2 kursi).*

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan Pemohon benar adanya namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Oleh karena itu dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum”.*

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diatas, maka terbukti bahwa tindakan Termohon membuka dan menerima kembali pendaftaran Pihak Terkait, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana terbukti sehubungan dengan dilakukannya penarikan dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mendukung Pemohon kemudian pada masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 beralih mendukung Pihak Terkait **terbukti tidak cacat yuridis**.

8. Bahwa Pihak Terkait menjawab dalil Pemohon poin 2 halaman 20 s/d 23 dalam pokok permohonan berkenaan dengan “Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas Hasan Achmad Mendaftarkan Diri di KPU Kabupaten Kaimana

Menggunakan KTP yang Sudah Tidak Berlaku”, berdasarkan fakta dan alat bukti sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa berkenaan dengan migrasi kependudukan, Calon Bupati HASAN ACHMAD pulang Kembali ke Kaimana dengan mengajukan surat pindah berdasarkan Surat Pengantar RT. 02 RW. 23 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 24/BUPA/12/24 tertanggal 26 April 2024 **[Bukti PT-12]**.
- 8.2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pindah Desa Cimekar No. 2003 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 474.4/199/Pem. tertanggal 26 April 2024, HASAN ACHMAD telah pindah ke Kaimana sejak bulan April 2024 **[Bukti PT-13]**.
- 8.3. Bahwa terhadap keterangan pindah tersebut, HASAN ACHMAD telah mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan mengisi Formulir F1.03 tertanggal 2 Mei 2024, akan tetapi pada saat pengajuan permohonan tersebut sistem administrasi kependudukan dalam kondisi *offline*. Maka, petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung menarik KTP atas nama HASAN ACHMAD yang berdomisili di Bandung dan menyatakan KTP Kaimana yang dahulu ditarik oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung **[Bukti PT-14]**.
- 8.4. Bahwa atas dasar alat bukti tersebut, maka dalil permohonan yang menyatakan Calon Bupati Pihak Terkait atas nama HASAN ACHMAD terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bandung tidak terbukti. Hal tersebut terkonfirmasi dari bukti Print Out Data SIAK yang Pihak Terkait ajukan, yang isinya menunjukkan bahwa Penduduk atas nama HASAN ACHMAD bertempat tinggal di Kaimana **[Bukti PT-15]**.
- 8.5. Bahwa pada saat pendaftaran Pihak Terkait di KPU Kabupaten Kaimana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, Pihak Terkait juga telah membawa dan memperlihatkan fisik KTP Asli miliknya kepada Help Desk Pilkada KPU Kabupaten Kaimana maupun kepada Bawaslu Kaimana yang hadir pada saat itu untuk dilakukan verifikasi **[Bukti PT-16]** dan **[Bukti PT-17]**.
- 8.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa tidak ada permasalahan soal KTP Calon Bupati Pihak Terkait, apalagi bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang “KTP Berlaku Seumur Hidup”, KTP Calon Bupati Pihak Terkait berlaku untuk seumur hidup **[Bukti PT-18]**.
- 8.7. Bahwa lagipula, permasalahan soal KTP atas nama HASAN ACHMAD sebenarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 51/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 58/LP/PB/Kab/34.02/12/2024. Kedua permohonan tersebut dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana dan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, dan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil **[Bukti PT-7 dan Bukti PT-8]**.

Atas dasar argumentasi yuridis diatas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan soal KTP Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad tidak terbukti.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 3 halaman 23 s/d 26 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Ketidaknetralan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati Definitif" adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya asumsi belaka tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, dan justru **Pemohon lah sebagai Bupati incumbent** yang memiliki kekuasaan dan pengaruhnya untuk menggunakan Plt Bupati menjadi mesin pemenangan Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait membantah dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa adalah tidak benar Pihak Terkait melakukan Kampanye di titik yang tidak sesuai dengan Zona sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024, karena dalam Keputusan Termohon tersebut hanya disebutkan tanggal pelaksanaan kampanye oleh Pihak Terkait dan Pemohon, sedangkan keputusan tersebut tidak menentukan dimana lokasi kampanye terbuka (Rapat Umum), yang ditentukan hanya lokasi pertemuan terbatas **[Bukti PT-19]**.
- 9.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024 tersebut, Lokasi Zona 1 kampanye adalah Talut Air Merah, bahwa seluruh orang Kaimana maupun masyarakat adat Kaimana mengetahui bahwa yang dimaksud dengan daerah kawasan Air Merah tersebut adalah mulai dari jembatan SMA 2 Kaimana sampai dengan Jembatan Polres Kaimana, sedangkan lokasi kampanye yang diadakan oleh Pemohon adalah masuk dalam Daerah Air Tiba, sehingga sebenarnya Pemohonlah yang tidak melaksanakan kampanye pada zona yang ditentukan.
- 9.3. Bahwa sebelum Kampanye tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Termohon dan Bawaslu Kaimana, dan dalam koordinasi tersebut telah dijelaskan Pihak Terkait melakukan kampanye di Zona Air Merah sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 2688 Tahun 2024.
- 9.4. Bahwa permasalahan zona kampanye tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[Bukti PT-20]**.
- 9.5. Bahwa kehadiran Plt. Bupati pada tanggal 23 Nopember 2024 pada kampanye Pihak Terkait **bukan karena diundang**, bahkan dalam *Rundown* acara kampanye terbuka tersebut tidak terdapat agenda untuk Pj. Bupati. Nantinya pada saat break/berhenti sejenak, barulah Pj. Bupati hadir dengan sendirinya tanpa diketahui bahkan semua pendukung yang berada di lokasi kampanye merasa terkejut dengan kehadiran Pj. Bupati tersebut. Selain itu pula pada saat kampanye akbar yang dilaksanakan di hari Sabtu Tanggal 23 November 2024 adalah pada hari libur, sehingga tidak diperlukan cuti bagi yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sama sekali tidak menggunakan fasilitas negara.
- 9.6. Bahwa pada saat kampanye tersebut tidak ada ajakan yang bersangkutan untuk mengajak memilih pasangan calon 01, tapi lebih mengarahkan secara obyektif, supaya memilih sesuai dengan hati nurani;

- 9.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu RI RAHMAD BAGJA, diperbolehkan Pejabat Negara berkampanye pada hari libur dan tidak perlu mengajukan cuti sebagaimana dimuat dalam media <https://kupang.tribunnews.com/2024/11/15/rahmat-bagja-bawaslu-ri-bolehkan-pejabat-negara-kampanye-politik-di-akhir-pekan> **[BuktiPT-21]**.

Pernyataan Ketua Bawaslu RI tersebut merujuk pada ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 62 ayat (1), yang membolehkan pejabat negara berkampanye tanpa cuti pada hari libur atau di luar jam kerja, serta hal itu diatur dalam PP No 32/2018, PP 53/2023, dan Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan secara *mutatis mutandis* aturan itu bisa diterapkan saat pilkada.

Demikian pula, yang dimaksud hari kerja menurut Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 Tentang hari Kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, pada Pasal 3 angka (1) dan angka (2) pada pokoknya menegaskan hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional.

- 9.8. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif mengarahkan PNS dan masyarakat umum di kota maupun kampung untuk memilih pihak terkait. Apabila benar ada pada tanggal 28 Nopember 2024 Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif melakukan konvoi secara masif (*quod noon*), hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran pemilu karena hal itu dilakukan setelah pelaksanaan pilkada selesai, sehingga sama sekali tidak ada pelanggaran pilkada yang dilakukan.
- 9.9. Bahwa permasalahan Hasbullah Furuada selaku pelaksana tugas Bupati sekaligus sebagai wakil bupati definitif tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Register No. 45/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024** dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
- 9.10. Bahwa selain apa yang diuraikan diatas penting untuk kami sebagai Pihak Terkait merujuk pada **surat ijin cuti** yang diperoleh oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Freddy Thie) karena berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 100.1.4.1/1705/GUB-PB/2024 tertanggal 17 September 2024, Perihal Cuti diluar Tangungan Negara atas usulan Surat Bupati Kaimana Nomor: 800.1.11.7/829/2024 Tanggal 17 September 2024, Perihal Cuti diluar Tangungan Negara. Masa cuti Pemohon dimulai dari tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November 2024 **[Bukti PT – 22]** dan **[Bukti PT – 23]**.
- 9.11. Bahwa dengan berakhirnya masa cuti, maka sejak tanggal 24 November 2024, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Freddy Thie) telah aktif kembali menduduki jabatan sebagai Bupati, **maka status Hasbulla Furuada sebagai Penjabat Bupati telah berakhir**. Argumentasi Pihak Terkait merujuk pada SE.KEMENDAGRI Nomor: 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024, Perihal penegasan terkait cuti diluar tanggungan negara bagi kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah serta pengusulan penjabat sementara bupati dan penjabat sementara walikota **[Bukti PT-23]**.

Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Hasbulla Furuada melakukan konvoi pada tanggal 28 November 2024 dalam kedudukan sebagai Penjabat Bupati, maka dengan telah aktifnya kembali Sdr

Freddy Thie dari masa cutinya per 24 November 2024, dengan sendirinya menjadi tidak terbukti.

10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 4 halaman 26 s/d 28 pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Group whatsapp "ASN For HAI", karena faktanya sebagai berikut:
  - 10.1 Bahwa dalam kontestasi pemilihan di Kabupaten Kaimana, yang menyanggah status sebagai Petahana bukanlah Pihak Terkait namun Calon Bupati Pemohon atas nama Freddy Thie. **Sebagai Petahana, Pemohon lah yang mempunyai potensi untuk menggerakkan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kaimana [Bukti PT – 22], [Bukti PT – 23] dan [Bukti PT-37],**
  - 10.2 Bahwa Pihak Terkait **tidak pernah mengetahui pembentukan Group Whatsapp "ASN For HAI" oleh ASN** sebagaimana dituduhkan Pemohon, **tidak pula ikut didalamnya**, dan tidak pernah menggunakan WAG tersebut untuk kampanye maupun untuk keperluan kontestasi Pihak Terkait.
  - 10.3 Bahwa mengenai permasalahan netralitas ASN dengan membuat group whatsapp tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan pemeriksaan permohonan dilanjutkan dan telah diputus dengan dinyatakan tidak terbukti ada indikasi Pihak Terkait terafiliasi dengan WA Group tersebut.
11. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 5 halaman 28 s/d 29 dalam pokok permohonan berkaitan dengan "Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan Anggota KPPS, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
  - 11.1. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan bertempat di TPS 1 Kampung Oray. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya C Kejadian Khusus di TPS tersebut.
  - 11.2. Bahwa pada saat Pleno Penghitungan Suara tingkat Distrik juga tidak ditemukan D Kejadian Khusus di TPS tersebut.
  - 11.3. Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 01 Kampung Oray tersebut telah diselesaikan Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil **[Bukti PT-20]**.
  - 11.4. Bahwa pelanggaran KPPS di TPS 01 Afu Afu Distrik Arguni Atas adalah tidak benar telah melakukan pencoblosan 8 kertas suara.
  - 11.5. Bahwa video yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena KPPS telah menyatakan itu bukan dirinya dan dalam pemilihan dilakukan KPPS hanya mendampingi pemilih yang buta aksara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih itu sendiri.
  - 11.6. Bahwa surat kuasa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak pernah dilakukan oleh KPPS pencoblosan dan tidak ada bukti sama sekali KPPS telah melakukan pencoblosan, tidak ada keberatan dalam C. Kejadian Khusus, bahkan kedua Saksi Mandat Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati untuk TPS 01 Afu Afu tersebut **[Bukti PT-24]**.

- 11.7. Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 01 Afu Afu tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 55/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[Bukti PT-25]**.
12. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon poin 6 halaman 29 dan halaman dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Dampak Keberpihakan Ketua Dewan Adat Kepada Calon 1 di Kampung Lobo dan Adijaya", dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
  - 12.1. Bahwa tidak ada keberpihakan Ketua Dewan Adat dalam pemasangan Sasi Adat di Desa Lobo dan Desa Adijaya. Pemasangan sasi tersebut adalah kehendak masyarakat kampung itu sendiri yang bertekad untuk memilih pasangan Orang Asli Kaimana.
  - 12.2. Bahwa tindakan Dewan Adat dalam mengkampanyekan Orang Asli Papua tersebut bukan merupakan tindakan pribadinya dan tanggungjawabnya selaku Ketua Dewan Adat untuk merealisasikan Keputusan Konversi Dewan Adat Papua ke IV.
  - 12.3. Bahwa justru Pemohon sendiri dengan menggunakan kekuasaannya bekerja sama dengan Kapolsek melakukan penekanan terhadap masyarakat untuk melepaskan sasi adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di desa di Kaimana.
  - 12.4. Bahwa Pemohon mendalilkan keberpihakan Dewan adat terhadap Pihak Terkait dalam dalil permohonannya, **sementara disatu sisi Ketua Tim Sukses dari Pemohon adalah merupakan Ketua Dewan Adat dari keterwakilan suku Kuri yang bernama Yohan Werfete**. Dengan demikian terbukti justru Pemohon sendiri yg melakukan tindakan untuk memperoleh kemenangan dengan menggunakan keberpihakan Dewan Adat pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati *a quo*. **[Bukti PT-26]**.
13. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon poin 7 halaman 30 sampai dengan halaman 34 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan "Pelanggaran di sejumlah TPS", dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
  - 13.1. **TPS 4 Kampung Trikora**
    - 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
    - 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 4 Kampung Trikora tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 58/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
  - 13.2. **TPS 17 Kaimana Kota**
    - 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.

- 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 17 Kaimana Kota tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 50/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

### 13.3. TPS 01 Sisir dan TPS Morano

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini;
- 2) Bahwa tidak ada saksi yang melihat kalau GERSON YARU melakukan pencoblosan di **TPS Morano**, akan tetapi GERSON YARU melakukan pencoblosan di **TPS Sisir 2** karena memang terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS tersebut.
- 3) Bahwa tidak ada nama GERSON YARU sebagai Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih di **TPS Murano** baik di Daftar Hadir DPT, DPTB maupun DPK.
- 4) Bahwa GERSON YARU adalah simpatisan dari Pemohon sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya Posko Pemohon di rumah Gerson Yaru, sehingga patut diduga hal ini sengaja dimunculkan oleh Pemohon sendiri.
- 5) Bahwa tidak pernah ditemukan LHP atas dugaan pelanggaran di TPS Morano.
- 6) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS Sisir 2 dan TPS Morano tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 57/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil [**Bukti PT-27**].

### 13.4. TPS 15 Kaimana Kota

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa HASAN ACHMAD dan RATNA GUNAWAN melakukan pemilihan di TPS ini adalah sebagai Daftar Pemilih Khusus dengan menggunakan KTP Kaimana dalam bentuk Fisik /asli KTP, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan HASAN ACHMAD dan RATNA GUNAWAN melakukan pemilihan di TPS menggunakan KTP soft copy adalah tidak benar dan merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 3) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 15 Kaimana Kota tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 51/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana dan bukan pelanggaran administrasi pemilihan [**Bukti PT-7**].

### 13.5. TPS 01 Wosokuno

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.

- 2) Bahwa di TPS ini merupakan temuan dari PTPS yang seharusnya tidak bertugas di TPS tersebut, sehingga berdasarkan temuan tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud.
- 3) Bahwa **Pemungutan Suara Ulang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024**, dengan hasil Pihak Terkait memperoleh 116 suara dan Pemohon memperoleh hasil 60 suara [**Bukti PT-28**].

#### 13.6. TPS 03 Kampung Trikora

- 1) Bahwa surat suara yang telah tercoblos tersebut jelas-jelas pada surat suara yang memilih Pemohon, sehingga hal tersebut telah diputuskan di tingkat TPS sehingga dijadikan surat suara tidak sah.
- 2) Bahwa benar penghitungan dilakukan berulang karena terdapat perbedaan jumlah surat suara untuk Gubernur dan Bupati, akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai ditingkat TPS.

#### 13.7. TPS 10 Kampung Trikora

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pelanggaran KPPS TPS 10 Kampung Trikora tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sangketa Register No. 50/LP/PB/Kab/34.02/12/2024 dan dinyatakan tidak diregistrasi karena Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

#### 13.8. TPS 12 Kelurahan Krooy

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 12 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum hal tersebut, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### 13.9. TPS 14 Kelurahan Krooy

- 1) Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus dan D Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 14 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.

#### 13.10. TPS 15 Kelurahan Krooy

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
- 2) Bahwa permasalahan pada TPS 15 Kelurahan Krooy tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.

#### 13.11. TPS 01 Kampung Coa

- 1) Bahwa tidak ada C.Kejadian Khusus dan D.Kejadian Khusus di TPS ini.
  - 2) Bahwa permasalahan pada TPS 01 Kampung Coa tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS maupun tingkat Pleno Distrik/Kecamatan.
14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon poin 8 halaman 34 sampai dengan halaman 35 pokok permohonan berkaitan dengan "Pelanggaran disejumlah TPS, dengan argumen dan bukti sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024, Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dilaporkan Telah melakukan dugaan tindak pidana pemilu yaitu dugaan kampanye hitam.
  - 14.2. Bahwa dalam penanganan pengaduan dengan Register Nomor: 31/REG/PL/Kab/24.02/X/2024 tersebut pada Bawaslu Kaimana memanggil DR. MATIAS MAIRUMA untuk melakukan klarifikasi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIT, akan tetapi karena yang bersangkutan berhalangan, maka meminta penundaan pemeriksaan.
  - 14.3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, Bawaslu Kaimana kembali memanggil DR. MATIAS MAIRUMA untuk klarifikasi ke-2 yaitu dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024.
  - 14.4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tanggal dalam surat klarifikasi ke-2 tersebut, dengan itikad baik Tim Hukum Pihak Terkait menghubungi staf Bawaslu Kaimana yaitu DJEKI RONAL GINUNI untuk melakukan perbaikan tanggal atas surat panggilan klarifikasi ke-2 tersebut.
  - 14.5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar lewat dari pukul 21.00 WIT staf Bawaslu Kaimana yaitu DJEKI RONAL GINUNI mengantarkan surat panggilan klarifikasi ke-2 yang katanya sudah diperbaiki tanggalnya, oleh karena pada saat tersebut ada kegiatan kampanye maka Tim Hukum Pihak Terkait beranggapan waktu klarifikasi ke-2 tersebut tetap hari Rabu dan tanggalnya sudah diperbaiki.
  - 14.6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, setelah selesai kegiatan kampanye sekitar pukul 18.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait melihat surat panggilan klarifikasi ke-2 tersebut, ternyata pada bagian tanggal surat adalah tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan pada bagian penandatanganan surat tertanggal 25 Oktober 2024 dan hari dan tanggal waktu untuk pelaksanaan klarifikasi ke-2 diubah menjadi hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIT.
  - 14.7. Bahwa oleh karena ada kekeliruan tersebut maka pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 13.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait bersama DR. MATIAS MAIRUMA mendatangi kantor Bawaslu Kaimana untuk melakukan klarifikasi akan tetapi kantor tersebut terkunci dan tidak ada satu orangpun yang berada di kantor tersebut.
  - 14.8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 13.00 WIT, Tim Hukum Pihak Terkait bersama DR. MATIAS MAIRUMA kembali mendatangi kantor Bawaslu Kaimana untuk melakukan klarifikasi akan tetapi kantor tersebut masih tetap terkunci dan tidak ada satu orangpun yang berada di kantor tersebut.

- 14.9. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 menerima surat panggilan dari Kepolisian Resort Kaimana, memanggil DR. MATIAS MAIRUMA sebagai saksi karena laporan Register Nomor: 31/REG/PL/Kab/24.02/X/2024 telah dibuatkan Laporan Polisi, sedangkan DR. MATIAS MAIRUMA belum melakukan klarifikasi dan tidak pernah menyebut nama seseorang dalam kampanye tersebut.
- 14.10. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut baik Bawaslu Kaimana maupun Polres Kaimana tidak dapat membedakan kampanye hitam dengan kampanye negatif.
- 14.11. Bahwa Laporan Polisi tersebut adalah Nomor: LP/B/262/X/2024/SPKT/POLRES KAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 28 Oktober 2024.
- 14.12. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/X/2024/SPKT/POLRES KAIMANA/POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 28 Oktober 2024 tersebut, juga telah dibuatkan oleh Polres Kaimana telah dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/50/X/RES.1.24/2024/Satreskrim/Polres Kaimana/Polda Papua Barat tertanggal 28 Oktober 2024.
- 14.13. Bahwa Polres Kaimana telah mengeluarkan Surat Pencabutan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/S-4.5//75/XI/RES.1.24./Sat Reskrim tertanggal 21 Nopember 2024 **[Bukti PT-9]**.
- 14.14. Bahwa kemudian atas Laporan Polisi tersebut telah dilakukan Penghentian Penyidikan Oleh Polres Kaimana sebagaimana Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/627/XI/RES.1.24./2024/SATRESKRIM tertanggal 22 Nopember 2024 **[Bukti PT-10]**.

### III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan, padahal kenyataannya justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena Pihak Terkait tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukan pelanggaran TSM sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. **Justru Pemohonlah sebagai Petahana yang memiliki akses terhadap struktur kekuasaan atau sumber daya negara yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan TSM.**
2. Bahwa unsur pelanggaran TSM sebagaimana yang dimaksud oleh hukum mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari struktur pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam skala yang meluas dan terencana. Ketiadaan kami dalam posisi kekuasaan atau jabatan publik dengan sendirinya menghilangkan dasar objektif untuk menuduh kami melakukan pelanggaran TSM.
3. Bahwa kami memandang tuduhan ini sebagai upaya yang tidak memiliki landasan hukum, hanya berdasarkan asumsi yang tidak sesuai dengan fakta

di lapangan. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan kami dalam pelanggaran terorganisir ataupun penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kualifikasi pelanggaran TSM.

4. Bahwa sebagai petahana, Pemohon memiliki akses langsung terhadap aset dan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

*"Kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."*

5. Bahwa fakta-fakta yang jelas-jelas membuktikan Pemohon pada awalnya telah melakukan berbagai kecurangan tersebut diantaranya:

- 1) Bahwa jauh hari pada awal proses pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kaimana, Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pelanggaran serta kecurangan untuk menghalangi kemunculan dan keikutsertaan calon independen, yaitu Abdul Rahim Furuada dan Luther Rumpombo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Sdr. Imanuel Rahail, sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kabupaten Kaimana, yang menawarkan diri sebagai fasilitator untuk mengumpulkan laporan masyarakat terkait penggunaan KTP oleh calon independen, merupakan pelanggaran yang sangat serius dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai Kepala Bappilu, Imanuel Rahail tidak memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Sebab setiap individu atau pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya pelanggaran terkait penggunaan KTP atau proses dukungan lainnya, seharusnya melapor langsung kepada KPU, Bawaslu, atau Polres, bukan malah pihak partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai penyokong dalam proses kampanye, bukan sebagai pihak yang aktif mengumpulkan laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi.

- b. Bahwa selain hal yang diuraikan di atas, terdapat fakta Saudara **Abul Nizam Al-Zanzami, S.Sos** yang merupakan Staf Khusus Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabupaten Kaimana melakukan upaya pelanggaran dalam bentuk memperoleh seluruh data pendukung yang di ajukan oleh Bakal Calon Independent melalui Oknum KPU Kaimana yaitu salah satu staf Bernama Bapak **DAUD DANIEL DEMIANUS** alias Daud Jitmau alias DJ.

- c. Bahwa data yang diberikan oleh saudara **DAUD DANIEL DEMIANUS** alias Daud Jitmau alias DJ merupakan data yang di jual dan dibeli oleh Ajudan Bupati Kaimana Bapak Harlan Rais dengan cara pembayaran bertahap sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

- d. Bahwa kemudian Bupati Kaimana dan juga merupakan Pemohon melakukan transaksi keuangan secara langsung kepada saudara Lerry Boraring dan dilanjutkan kepada saudara Harlan rais untuk selanjutnya memberikan sogokan atau membeli data pemilih Calon Independen, hal tersebut pula didukung dengan adanya bukti Komunikasi Via WhatsApp pribadinya **[Bukti PT-30]**.
  - e. Bahwa setelah mendapatkan data Pendukung Bakal Calon Independen tersebut Pemohon bersama-sama dengan Timnya yang dikenal dengan Tim Eksekusi, mendatangi pemilik KTP pendukung Bakal Calon Independen tersebut dan membujuk serta mengancam bahkan dengan memberikan uang supaya dalam proses verifikasi yang dilakukan Termohon menyatakan mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Independen tersebut.
  - f. Bahwa akibat upaya sistimatis yang dilakukan oleh Pemohon dengan Tim menyebabkan Bakal Calon Independen tersebut tidak lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon dengan sistimatis berusaha untuk menjadi Calon Tunggal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, dengan berhasil menguasai Partai yang mempunyai kursi di DPRD Kaimana, sehingga Pihak Terkait sebagai Kader PDI Perjuangan tidak mendapat dukungan dari partai sendiri.
  - 3) Bahwa Pemohon secara terstruktur, sistimatis dan masif berusaha untuk mengagalkan pencalonan Pihak terkait dengan berbagai usaha termasuk melaporkan Pihak Terkait telah memalsukan Model B. Pencalonan Parpol.KWK dari Partai Amanat Nasional dengan tujuan dugaan untuk menjadi Calon Tunggal dan melawan kotak kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024.
  - 4) Bahwa terjadi Peristiwa Pelantikan tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Terminal Pasar baru, Kelurahan krooy, Kabupaten Kaimana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Freddy Thie), dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kaimana, melantik 42 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Pelantikan tersebut mencakup jabatan eselon II, III, dan IV, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Blasisus Kilmas, S.Pd, M.Pd sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dan Yacob Ahimza Irre Warere, S.STP., MM sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra.
  - 5) Bahwa peristiwa Pelantikan tanggal 11 September 2024, bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Kaimana, secara resmi Pemohon yang merupakan bupati kaimana melantik 8 pejabat administrator dan 2 Pejabat pengawas, serta 10 Kepala puskesmas bahkan hal tersebut pula difokan secara resmi melalui akun Facebook HUMAS PEMDA Kab.Kaimana.
  - 6) Bahwa pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Bapak Jance Haurissa yang dilakukan oleh Bupati Kaimana, Freddy Thie, pada tanggal 11 September 2024, yang diduga melanggar ketentuan yang

sama yaitu : Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang penggantian pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon **tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) [Bukti PT-31]**.

- 7) Bahwa lebih lanjut, Pemohon secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran **kampanye illegal** pada tanggal 11 Oktober 2024 dan baru diketahui oleh Pihak Terkait pada tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Jalan Utarum Air Merah, Kompleks Lapindo, Kel Krooy, Kaimana dengan **melibatkan anak di bawah umur** untuk kepentingan kampanye politiknya, sehingga secara hukum tindakan tersebut menyalahi UU 35/2014 Tentang perlindungan Anak pasal 15, bahkan ironisnya Pemohon juga secara nyata **membagikan uang kepada anak-anak** dibawah umur dihadapan orang tua anak-anak tersebut, atas kejadian tersebut Pihak Terkait telah melaporkan kepada Bawaslu Kaimana disertai dengan bukti-bukti video , namun Bawaslu kaimana yang diduga terlibat bekerjasama dengan Pemohon sehingga laporan tersebut dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas. Atas tindakan Bawaslu kaimana yang dianggap oleh kami tidaklah profesional tersebut terjadi aksi atau demonstrasi tanggal 6 November 2024 **[Bukti PT-32]**.
- 8) Bahwa Pemohon demi kepentingan mendapat suara pemilih telah mengeluarkan disposisi yang jelas-jelas cacat hukum, karena masyarakat Air Merah mengajukan Proposal untuk pembuatan jalan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan untuk mengelabuinya dalam disposisi tersebut suratnya diterima tanggal 19 September 2024, dan membuat disposisi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memenuhinya tanggal 21 September 2024 sedangkan pada saat itu Pemohon masih dalam status Cuti Diluar Tanggungan Negara **[Bukti PT-22] dan [Bukti PT-23]**.
- 9) Bahwa selain tindakan Pemohon yang secara hukum telah menyalahi aturan Pasal 71 yang termuat dalam UU 10/2016, Pemohon juga melakukan berbagai pelanggaran yang termuat dalam pasal 70 UU 10/16 dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya dimasa kampanye bahkan setelah pemilihan diantaranya:
  - 9.1 Penggunaan Rumah Dinas oleh Kuasa Hukum (Ahmad Matdoan) Paslon 02 Kuasa hukum Paslon 02 rumah dinas milik pemerintah yang beralamat di Jalan DPR RT 17, Kelurahan Krooy. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang memberikan keuntungan politik tidak sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekaligus mencederai prinsip kesetaraan dalam persaingan pemilihan.
  - 9.2 Pada tanggal 28 November 2024, kediaman Rumah Dinas Bupati Kaimana, yang seharusnya digunakan untuk keperluan kedinasan, dimanfaatkan oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada) sebagai lokasi aktivitas politik. Rumah dinas tersebut menjadi titik awal (start) untuk konvoi politik. Sebagai petahana yang menjabat sebagai Bupati Kaimana, Freddy Thie jelas telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, yang bertentangan dengan asas netralitas dan keadilan dalam pemilu.

- 9.3 Melakukan Intervensi dalam Proses Pleno Rekapitulasi Suara, yang dilakukan pada 29 November 2024, Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengeluarkan Surat Nomor 300/2101/PROKOPIIM/2024 yang berisi permohonan bantuan pengawalan pleno rekapitulasi suara di Distrik Kaimana. Tindakan ini diduga bertujuan untuk mengintervensi proses pleno rekapitulasi suara yang seharusnya dilakukan secara independen oleh KPU. Padahal, KPU telah menyediakan mekanisme siaran langsung (live streaming) melalui akun resmi Instagram untuk menjamin transparansi. Sebagai petahana, Pemohon (Freddy Thie) memiliki akses langsung terhadap institusi pemerintah daerah, yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendukung aktivitas politik pribadinya.
- 9.4 Bahwa selain diuraikan diatas, pada tanggal 26 November 2024 kami Pihak Terkait melakukan Upaya hukum dengan mengirim surat keberatan kepada KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) dan tembusan kepada Bawaslu Kaimana tentang keberatan dan permohonan digantikan anggota KPPS maupun PPS karena Pemohon diduga dengan sengaja melibatkan kader partai demokrat beserta simpatisannya untuk terlibat sebagai anggota KPPS maupun PPS.
- 10) Bahwa kami, Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan ini membuka tabir kebenaran tentang Pemohon yang begitu sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif karena turut diduga melibatkan Kelompok Pustu (Puskesmas Pembantu), pegawai kesehatan, serta RT-RT bahkan lebih ironisnya tindakan tersebut secara terang-terangan dengan menjadikan rumah RT sebagai posko kampanye dalam kegiatan politik pada Pilkada Kaimana, tanggal 27 November 2024. Tindakan tersebut tidak hanya menciderai asas netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan penerimaan berkas calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima validitasnya karena adanya kejanggalan-kejanggalan sedemikian rupa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam poin-poin permohonannya tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab-akibat) dari semua kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (*quod non*) adalah untuk memenangkan Pihak Terkait hingga berujung pada kerugian yang diderita oleh Pemohon berupa kealahannya dalam kontetasi Pilkada di Kabupaten Kaimana. Bahwa jika semua dalil Pemohon tersebut benar adanya (*quod non*) seharusnya Pemohon dapat menggambarkan atau bahkan menjelaskan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kaimana. Jadi dengan kata lain, semua dalil Pemohon merupakan dalil yang tak berdasar.

- 12) Bahwa lebih lanjut, sepanjang yang Pihak Terkait ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kaimana melalui jajarannya yang melaksanakan tahapan pernutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD melaksanakan tahapan pernutakhiran daftar pemilih secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutahiran daftar pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan DPT dan bahkan dapat menyampaikan keberatannya bila proses pernutakhiran daftar pemilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kaimana telah bertindak tidak netral, karena selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Pihak Terkait telah mengajukan sebanyak 17 laporan pengaduan, dan tidak satupun pengaduan Pihak Terkait tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kaimana, sedangkan Laporan Pemohon pernah ditindaklanjuti Bawaslu Kaimana sampai tingkat penyidikan. Apabila benar Bawaslu Kaimana berpihak kepada Pihak Terkait, maka mustahil Pihak Terkait membuat pengaduan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kaimana ke DKPP RI (**Bukti PT-33**).
7. Bahwa tindakan pengambilalihan Bawaslu Kaimana oleh Bawaslu Propinsi Papua Barat jelas-jelas merupakan rekayasa dari Pemohon untuk meloloskan tindakan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif karena pengambilalihan tersebut tanpa dasar hukum sama sekali, hanya atas desakan Pemohon kepada Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat.

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dibuktikan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian, maka Pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**


1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



SEPTARIUS KAHAR, S.H.




MAHATIR MUHAMMAD RAHAYAAN, S.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.